












SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Fax (0751) 34671,
www.biroumum.sumbarprov.go.id e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id





NOMOR SOP	:	052/SOP/BU-2023
TGL. PEMBUATAN	:	10 MARET 2023
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	10 MARET
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Biro Umum
NAMA SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif3. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik dari PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku PPID Provinsi Sumatera Barat3. Sekretaris Dinas, Badan, Kabag, pada Biro/ yang membidangi Informasi dan Kehumasan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja2. Kerangka Acuan Kerja3. Term Of Reference4. Alat Tulis Kantor5. Komputer dan Pinter6. Jaringan Internet

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkoordinir Inventarisasi Informasi yang Berpotensi Dikecualikan				Daftar Update dan telah terverifikasi	Tentatif	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2.	Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	
3.	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft file	Tentatif	Dokumen	
4.	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar Usulan Informasi	Tentatif	Berkas Daftar Usulan Informasi	
5.	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Memeriksa dan mempertimbangkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam lembar uji konsekuensi				Daftar informasi	Tentatif	Lembar uji konsekuensi	
7.	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar uji konsekuensi	Tentatif	Draft Pengujian Konsekuensi	
8.	Konsinyasi draft pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Draft Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar uji konsekuensi	
9.	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan pimpinan badan				Lembar uji konsekuensi	Tentatif	Pertimbangan dan persetujuan Lembar pengujian	

|

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
	publik						konsekuensi	
10.	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta persetujuan pimpinan badan publik				Lembar uji konsekuensi	Tentatif	Lembar uji konsekuensi	
11.	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam Keputusan PPID				Lembar uji konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12.	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil pengujian	Tentatif	Laporan hasil pengujian	